



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marang Kayu, 22 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, Rt 010, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Telogosari, 07 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, Rt 005, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 15 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/I/2008 tanggal 11 Januari 2008;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah bos Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama dirumah sendiri di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 8 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;

1. XXX, lahir di Rapak Lambur, tanggal 27 Oktober 2008;
2. XXX, lahir di Rapak Lambur, tanggal 24 Desember 2013;

Dan anak pada angka 3.1 diasuh oleh Tergugat dan anak pada angka 3.2 diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan : Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah pribadi kepada Penggugat seperti membeli baju, bedak dan lain-lain, yang Tergugat berikan hanya untuk kebutuhan rumah tangga seperti makan dan biaya sekolah anak, penggugat berkeinginan memberi uang kepada orang tua Penggugat walaupun sedikit namun Tergugat tidak memperbolehkan pengugat;

6. Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat bertemu orang tua tua Penggugat, dikarenakan pernah ada masalah antara Tergugat dan saudara Penggugat, dan orang tua Penggugat lebih membela saudara Penggugat, dikarenakan hal ini Tergugat marah kepada orang tua Penggugat, dan tidak memperbolehkan Penggugat berkunjung, orang tua Penggugat sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Tergugat namun dikarenakan kondisi orang tua Penggugat yang tidak bisa jalan, Tergugat disuruh kerumah orang tua Penggugat namun Tergugat menolak;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat berkunjung dirumah ke orang tua Tergugat ketika ditanya Tergugat mengatakan bahwa orang tua Tergugat masih hidup dan kenapa harus dikunjungi;
8. Bahwa Tergugat pun tidak memperbolehkan Penggugat untuk membantu tetangga sekitar rumah apabila ada acara, tergugat mengatakan kita jualan saja, bukan tetangga yang memberi kita makan;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 12 Februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Penggugat** kembali ketempat kediaman bersama dan Tergugat bertempat tinggal di warung kopi, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengusaha Warung Kopi di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutâ€™ah berupa **barang** yaitu

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah baju satu stel lengkap beserta jilbab, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mutâ€™ah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama **Tenggarong** untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat;

15. Bahwa anak pada angka 3.2 selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Pengugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dikarenakan ada pembicaraan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat harus meninggalkan kedua anak tersebut kepada Tergugat, dan Penggugat khawatir apabila anak tersebut bersama dengan Tergugat, Tergugat tidak mengijinkan Penggugat bertemu dengan anak-anak tersebut;

16. Bahwa seorang anak pada angka 3.2 Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat gugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai seorang Anak tersebut sdewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mutâ€™ah berupa barang yaitu sebuah baju lengkap beserta jilbab;
3. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Tenggara untuk menahan Akta Cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : XXXX, lahir di Rapak Lambur, tanggal 24 Desember 2013; Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi seorang Anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) seorang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati agar rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **326/Pdt.G/2022/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 460000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	340.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Tgr